



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kapaha, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.. tanggal 06 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama anak Pemohon pada tanggal 28 Maret 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai anak yang bernama Wirdayanti;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon, tempat tanggal lahir Soga, agama Islam pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Kapaha, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir Bambaloka, 05 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh depot air, tempat kediaman di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Hlm. 1 putusan No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 05 Mei 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B203/KUA.31.05.03/PW.01/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 2 putusan No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 20 November 2019 Pemohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian pada persidangan tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis bermaksud memanggil Pemohon kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu telah menegur Pemohon melalui surat teguran Nomor W20-A26/486.a/HK.01/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, untuk menambah biaya perkara;

Bahwa ternyata Pemohon tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor W20-A26/026/HK.01/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 putusan No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, kemudian pada persidangan tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Pemohon telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan Pemohon juga telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan akan tetapi Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Pemohon kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor W20-A26/486.a/HK.01/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, namun Pemohon tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor W20-A26/026/HK.01/I/2020, tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Pemohon telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Pemohon tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini dicoret dari register perkara karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 4 putusan No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Nasrudin Romli, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ismail, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Hlm. 5 putusan No. 46/Pdt.P/2019/PA.Pky.